



**PENETAPAN**

**Nomor 745/Pdt.P/2020/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:-----

**MOH. IRSYAD**, laki-laki, lahir di Tuban pada tanggal 09 Agustus 1989, Umur :  
31 tahun, Tamat SLTA/Sederajat, Karyawan Swasta, Islam, Alamat: Jl. DR Sutomo Rt.017/Rw.005 Desa Sukopuro Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;-----**

- Telah membaca berkas perkara ini:-----
- Telah membaca permohonan Pemohon;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta Pemohon di persidangan;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tertanggal 1 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 20 Oktober 2020 di bawah register Nomor 745/Pdt.P/2020/PN Kpn, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Andarini Agustyaningsih pada tanggal 31 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 0589/41/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 745/Pdt.P/2020/PN.Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor: 3507-LT-16072018-0189 tertulis atas nama ORLANDO HAIYAN ARSENIO lahir di Malang pada tanggal 14 Mei 2016, anak ke satu laki-laki dari ayah yang bernama Moh. Irsyad dan ibu yang bernama Andarini Agustyaningsih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;-----
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor: 3507-LT-16072018-0189 tertulis atas nama **ORLANDO HAIYAN ARSENIO diganti menjadi** atas nama **MOH. HAIYAN ZIYANIO**, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran;-----
- Bahwa guna perubahan dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.-----

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Menetapkan, Pergantian nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor: 3507-LT-16072018-0189 tertulis atas nama **ORLANDO HAIYAN ARSENIO diganti menjadi** atas nama **MOH. HAIYAN ZIYANIO**;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Akta Kelahiran;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri;-----

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 745/Pdt.P/2020/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada isi permohonannya tersebut sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kutipan akta kelahiran nomor 3507-LT-16072018-0189, tanggal 16 Juli 2018 atas nama Orlando Haiyan Arsenio , selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy kutipan akta nikah nomor 0589/41/VIII/2013 tertanggal 31 Agustus 2013 antara Moh. Irsyad dengan Andarini Agustyaningsih , selanjutnya diberi tanda P-2 ;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507170812160003 atas nama Kepala Keluarga Moh. Irsyad, selanjutnya diberi tanda P-3;-  
-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Andarini Agustyaningsih :-----
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah istri pemohon ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anak pemohon yang bernama Orlando Haiyan Arsenio menjadi Muhammad Haiyan Ziyanio karena sejak kecil sering sakit-sakitan yang tidak jelas ;---

- Bahwa sejak namanya diganti anak pemohon tidak pernah lagi sakit-sakitan ;-----

- Bahwa nama anak pemohon telah dicatatkan dalam akta kelahiran nomor 3507-LT-16072018-0189, tanggal 16 Juli 2018 ;-----

- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran dibutuhkan penetapan pengadilan negeri ;  
-----

2. Saksi Imam  
Sapi'i :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah mertua dari pemohon ;-----

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anak pemohon yang bernama Orlando Haiyan Arsenio menjadi Muhammad Haiyan Ziyanio karena sejak kecil sering sakit-sakitan yang tidak jelas ;---

- Bahwa sejak namanya diganti anak pemohon tidak pernah lagi sakit-sakitan ;-----

- Bahwa nama anak pemohon telah dicatatkan dalam akta kelahiran nomor 3507-LT-16072018-0189, tanggal 16 Juli 2018 ;-----

- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran dibutuhkan penetapan pengadilan negeri ;  
-----

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 745/Pdt.P/2020/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya ingin meminta ijin untuk mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Andarini Agustyaningsih dan Imam Sapi'i ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anak pemohon yang bernama Orlando Haiyan Arsenio menjadi Muhammad Haiyan Ziyanio karena sejak kecil sering sakit-sakitan yang tidak jelas ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak namanya diganti anak pemohon tidak pernah lagi sakit-

sakitan ;-----

- Bahwa nama anak pemohon telah dicatatkan dalam akta kelahiran nomor 3507-LT-16072018-0189, tanggal 16 Juli 2018 ;-----

- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran dibutuhkan penetapan pengadilan negeri ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon* sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin perbaikan nama dalam akta kelahirannya kepada Pengadilan Negeri adalah tidak bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan pengetikan nama Pemohon tersebut adalah demi kepentingan administrasi kependudukan Pemohon, maka Hakim berpandangan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 745/Pdt.P/2020/PN.Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, bukan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3507-LT-16072018-0189, tanggal 16 Juli 2018 segera setelah dilaporkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

**Mengingat**, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran nomor 35 07-LT-16072018-0189, tanggal 16 Juli 2018 yang semula bernama Orlando Haiyan Arsenio menjadi Muhammad Haiyan Ziyanio;-----

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 745/Pdt.P/2020/PN.Kpn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian laporkan perubahan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang selambat – lambatya 30 (tiga puluh ) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan/ didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;--
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Mayasari Oktavia,SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dibantu oleh Pujiono,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Pemohon;-----

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**Pujiono, SH.,**

**Mayasari Oktavia,SH.,MH**

Perincian Biaya :

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-	
Biaya Panggilan ...	Rp .....	
ATK .....	Rp. 50.000,-	
Redaksi .....	Rp. 10.000,-	
PNBP .....	Rp. 10.000,-	
Meterai .....	Rp. 6.000,-	
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.106.000,-</b>	<b>(Seratus enam ribu rupiah)</b>